



PENETAPAN

Nomor 0240/Pdt.P/2018/PA Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan Penetapan perkara *Isbat Nikah* antara :

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Mbung Basari RT. 07 Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.,Selanjutnya disebut sebagai : “ Pemohon I”

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Mbung Basari RT. 07 Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.,Selanjutnya disebut sebagai : “ Pemohon II”

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonan itsbat nikah pada tanggal 15 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0240/Pdt.P/2018/PA.Sel, pada tanggal 15 Mei 2018 dengan mendalilkan pada pokoknya berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 23 Maret 2003 di Lingkungan Mbung Basari RT. 07 Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Mahsun, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nasri dan Saripudin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp.

1. 000.000,- (satu juta rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama; Linda Oktalia Armayanti, perempuan umur 13 tahun, Aldi Dwi Payana, laki-laki, umur 12 tahun dan Adam Wahyu Setiawan, laki-laki, umur 1 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan Pembuatan Akta kelahiran anak dan Pembuatan Paspor, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Iwan Setiawan bin Kurnaen) dengan Pemohon II (Sri Rismayanti binti Mahsun) yang dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2003 di Lingkungan Mbung Basari RT. 07 Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, PARA Pemohon hadir, namun pada persidangan selanjutnya para Pemohon tidak hadir, ketidak hadiran para Pemohon tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim tentang biaya panjar perkara dan ternyata biaya panjar perkara sudah habis, sedangkan untuk melanjutkan persidangan ini, Majelis Hakim perlu memanggil para Pemohon, namun ternyata uang panjar biaya perkara tidak mencukupi untuk memanggil para Pemohon agar hadir kepersidangan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menegur para Pemohon agar menambah panjar biaya perkara. Dan pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan surat No : W 22-A4/1685/HK.05/VII/2018 Panitera Pengadilan Agama Selong telah menegur para Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dengan batas waktu satu bulan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sidang, namun pada sidang selanjutnya para Pemohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ketidak hadiran para Pemohon tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara telah habis, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegor para Pemohon agar menambah panjar biaya perkara. Dan pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan surat No : W 22-A4/1685/HK.05/VII/2018 Panitera Pengadilan Agama Selong telah menegor para Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara dengan batas waktu satu bulan, namun demikian sampai batas waktu yang telah ditentukan habis ternyata para Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara, hal ini berdasarkan Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Selong No W 22-A4/194/HK.05/VII/2018 tertanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat, bahwa permohonan para Pemohon dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 0240/Pdt.P/2018/PA. Sel.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351. 000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan H MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUKRAN, SH. sebagai panitera pengganti dan diluar hadirnya para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH

H MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag SH, MH

Panitera Pengganti

BUKRAN, SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-

B. Biaya Proses

- 1. Panggilan : Rp. 260.000,-
- 2. ATK : Rp. 50.000,-

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 351. 000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah)